



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI

JAKARTA
2008



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI**

Nomor: DN.070/02/DPD/VII/2008

Nomor: 1/VII/MOU/2008

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan
Lembaga Kajian Konstitusi (LKK)
selanjutnya disebut Para Pihak;

Bersepakat untuk melakukan kerjasama antara Para Pihak;
Sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,
para pihak telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk Kerjasama Kajian Konstitusi sebagai berikut:

- (1) Mengkaji secara komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan dinamika sistem ketatanegaraan;
- (2) Mensosialisasikan pikiran-pikiran konseptual strategis yang dilakukan bersama-sama oleh Para Pihak mengenai Perubahan UUD 1945 dan dinamika sistem ketatanegaraan;
- (3) Melakukan kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi terkemuka baik negeri maupun swasta dalam rangka kajian konstitusi dan dinamika sistem ketatanegaraan;
- (4) Melaksanakan acara dialog interaktif di media elektronik dan kegiatan lainnya (konferensi pers, penulisan artikel, dan lain-lain) di media cetak;
- (5) Melaksanakan seminar dan lokakarya mengenai hukum konstitusi, sistem pemerintahan, model lembaga perwakilan, dan kekuasaan kehakiman, serta berbagai isu terkait dengan konstitusi di Indonesia;
- (6) Menerbitkan dan mendistribusikan hasil seminar dan lokakarya kepada publik;

Pasal 2
Pelaksanaan dan Pembiayaan

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis-operasional terkait lingkup kerjasama akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh Para Pihak;
- (2) Sebagai pelaksana teknis kegiatan dalam rangka kerjasama ini untuk DPD RI ditetapkan yaitu Sekretariat Jenderal DPD RI;
- (3) Kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan ketersediaan dana dan personil Para Pihak, serta sumber-sumber lain yang disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 3
Pemberlakuan, Masa Berlaku, dan Pengakhiran

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu lima tahun apabila terdapat kesepakatan antara Para Pihak, kecuali dibatalkan secara tertulis oleh salah satu pihak 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (3) Pengaturan tentang kegiatan yang telah disetujui Para Pihak akan berlaku sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Pasal 4
Perubahan

Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Salah satu Pihak dapat mengajukan perbaikan atau perubahan secara tertulis. Setiap Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau Perubahan tersebut akan berlaku secara efektif pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 5
Penyelesaian Perbedaan

Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi antara Para Pihak.

Pasal 6
Penutup


Nota Kesepakatan ini dibuat dalam dua rangkap dengan kekuatan hukum yang sama. Ditandatangani di Jakarta pada tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,



Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita

LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI
Ketua,



Prof. Dr. H. R. T. Sri Soemantri M, S.H.